

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan masyarakat yang sebenarnya telah banyak dimuat dengan berbagai buku, riset atau artikel dan hasil penelitian lainnya. Diantaranya, sebagai berikut:

Skripsi yang di tulis oleh Nikma dengan judul *Mappanini bosi dalam acara pernikahan masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*. Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Sering dan masih mempercayai peranan *sanro mappanini bosi* ketika akan melaksanakan hajatan terutama melaksanakan acara pernikahan agar acaranya berjalan tanpa ada gangguan fisik seperti hujan.⁹

Perbedaan dengan peneliti yaitu *mappanini bosi* tujuannya agar terhindar dari Gangguan Hujan pada saat proses pernikahan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi *piduduk* dalam pernikahan masyarakat Banjar. Adapun persamaannya mengangkat tentang tradisi dan hukum yang digunakan menggunakan *'urf*.

⁹Nikma, 'Mappanini Bosi dalam acara pernikahan masyarakat kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)''(Skripsi Sarjana;Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam:Parepare, 2016)

Arini Rufaida, dengan judul *Tradisi Begalan dalam perkawinan Banyumas perspektif 'urf'*. Hasil penelitian tersebut kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap tradisi ini sering kali dinilai belum lengkap jika tradisi *Begalan* belum terlaksana tradisi tersebut dilakukan untuk menolak bahaya yang datang.¹⁰

Perbedaannya ini terletak pada adanya sesaji yang disediakan sedangkan pada tradisi tersebut menggunakan tradisi guna untuk menolak bahaya yang datang. Persamaannya terletak pada pandangan masyarakat mengenai tradisi tersebut untuk meyakini hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa keyakinan yang terletak pada masyarakat itu lebih kental dibandingkan dengan syariat yang sudah ada atau berlaku.

Hasbiah dengan Judul *Tradisi mappanretasi di Kabupaten Tanah Bumbu perspektif hukum Islam*. Hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan tradisi *mappanretasi* sudah memenuhi syarat-syarat 'urf yang bisa diterima oleh hukum Islam karena budaya telah mengalami perubahan terutama setelah berintegrasi dengan Islam, nilai-nilai kepercayaan animisme sudah berganti dengan keyakinan kepada Allah swt.¹¹

Adapun perbedaan penelitian tradisi *mappanretasi* adalah acara syukuran atau makan bersama di atas laut yang bertujuan untuk memberikan rasa syukur masyarakat karena melimpahnya ikan-ikan terhadap nelayan. Sedangkan tradisi *piduduk* adalah tradisi tolak bala yang dilaksanakan pada saat berlangsungnya acara pernikahan adat Banjar. Masyarakat mempercayai bahwa tradisi *piduduk* untuk menghindari adanya masalah-masalah yang akan terjadi terhadap mempelai pengantin dan

¹⁰Ariani Rafaida, "Tradisi *Begalan* dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif 'Urf, Skripsi, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

¹¹Hasbiah,"Tradisi *Mappanretasi* di Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam, Skripsi, (Parepare:IAIN Parepare, 2020)

keluarga yang hadir dalam acara tersebut. Persamaan peneliti dengan tradisi tersebut terletak pada hasil penelitian yang menggunakan perspektif hukum Islam. Hukum Islam yang menjelaskan tentang tradisi yang menggunakan teori *'urf*.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Adat

Adat berasal dari bahasa Arab yaitu *'Adah*'' yang artinya kebiasaan yaitu sesuatu yang sering diulang-ulang. Istilah Adat ini dapatlah dikatakan telah *'diresepsi*'' kedalam Bahasa Indonesia dan hampir semua daerah di Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas. Istilah adat yang sama dengan kebiasaan disini atau pengertian kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan yang normative yang telah berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat dan dipertahankan masyarakat. Oleh karena adat adalah kebiasaan yang normative dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun ia tidak terus berulang, pada saat-saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi. Selanjutnya perbedaan antara adat dan kebiasaan dapat dilihat dari pemekainnya, adat dipakai secara turun temurun sedangkan kebiasaan sudah berubah dan tidak turun temurun.¹²

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang beribawa) serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakatnya. Hukum adat pun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sakral, yang pembentukannya diliputi oleh nilai-nilai agama.

¹²Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat*, (Solo:Pustaka Iltizam, 2016), h. 9

Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat ini kemudian diwarnai oleh hukum agama (Islam) sebagai agama mayoritas Indonesia. Tetapi karena adat yang mereka pakaikan dalam kehidupan sehari-hari merupakan warisan leluhur, maka mereka tidak begitu saja mengabaikan kaidah-kaidah adat yang mereka sudah pegang teguh dari generasi ke generasi.¹³

2.2.2 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara' tidak ad perbedaan antara urf' dan adat kebiasaan. Maka 'urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa adat shighat lafazh "'al-walad"' terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakkan lafazh "'al-lahm"' (daging) terhadap ikan.¹⁴

Para ulama yang menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (hadits). Apabila suatu 'urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka 'urf mereka tersebut ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya 'urf it berarti mengepingkan nash-nash yang pasti (qath'iy) mengikuti bawa nafsu dan membatalkan syariat. Karena kehadiran syar'iat bukan dimaksudkan untuk

¹³Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Cet. 1; Jakarta:Agustus, 2011), h. 10-14

¹⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 123

melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbu dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.¹⁵

2.2.1.1 Macam-macam ‘Urf’

2.2.1.1.1 Dari segi objeknya

‘Urf dibagi menjadi dua ‘urf *al-lafz*’ dan ‘urf *ama*’, yang dimaksud dengan ‘urf *al-lafz*’ adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipaham dan terlintas dalam fikiran masyarakat itu. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘urf *ama*’ adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.¹⁶

2.2.1.1.2 Dari segi cakupannya

‘Urf dibagi menjadi dua, yaitu ‘urf *amn*’ dan ‘urf *hash*’, yang dimaksud dengan ‘urf *amn*’ adalah ‘urf’ yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah. sedangkan yang dimaksud dengan ‘urf *hash*’ adalah ‘urf’ yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.¹⁷

¹⁵Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hal. 418

¹⁶Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 336

2.2.1.1.3 Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara*'

'*Urf* dibagi menjadi dua yaitu '*urf shahih* dan '*urf fasid*, yang dimaksud dengan '*urf fasid* adalah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*'. sedangkan yang dimaksud dengan '*urf shahih* adalah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara*' atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits).¹⁸

2.2.1.1.4 Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya

'*Urf* dibagi menjadi dua, yaitu '*urf* yang bersifat umum dan '*urf* yang bersifat khusus, yang dimaksud dengan '*urf* yang bersifat umum yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. sedangkan yang dimaksud dengan '*urf* yang bersifat khusus yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja.¹⁹

2.2.1.2 Syarat-Syarat '*Urf*'

Menurut para ulama ushul fiqhi, ada beberapa syarat '*urf*' yang bisa dijadikan sumber hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) '*Urf* itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

¹⁸Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 339

¹⁹Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2010), h. 90

- 2) *Urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- 3) *Urf* tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tetap bisa ditetapkan.

2.2.1.3 Syarat-syarat *Urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam.

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.
- 2) Pemakaiannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
- 3) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.²⁰

Urf yang memenuhi persyaratan-persyaratan di atas digunakan oleh para ulama, Imam Malik misalnya, mendasarkan hukum kepada *urf* ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan pendapat dengan pengikut-pengikutnya karena perbedaan *urf*. Adapun alasan para ulama yang memakai *urf* dalam menentukan hukum antara lain:

1. Banyak hukum syariat yang ternyata sebelumnya merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

²⁰Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta; Kencana, 2010) h. 89

Disamping alasan-alasan diatas, mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian *'urf*, antara lain

1. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyepelahi nash yang ada.
2. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa keburukan-keburukan atau kerusakan.
4. Hukum *'urf*

'urf sahlah harus dilestarikan dalam undang-undang dan dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang. Seorang (hakim) juga harus menjaganya ketika menghakimi karena sesuatu yang sudah diketahui manusia tetapi belum menjadi kebiasaan, maka disepakati sesuatu, dan pendekatannya bermanfaat, asalkan tidak ada yang bertentangan dengan hukum syara 'maka itu harus dijaga. Syar'i telah meningkatkan *'urf* bangsa Arab yang otentik dalam membentuk hukum, sehingga wajib diat (denda) bagi perempuan yang berilmu dituntut kafa'ah (kesesuaian) dalam urusan perkawinan, dan keberadaannya. (ahli waris yang bukan penerima pembagian juga diperhitungkan) yakin dalam kasus kematian dan distribusi aset. Oleh karena itu para ulama berkata: "Adat adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum". Sedangkan *'urf* menurut Syara juga mendapat pengakuan. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan orang Madinah. Abu Hanifah dan murid-muridnya tidak setuju pada beberapa hukum atas dasar *'urf* yang berbeda.²¹

'urf yang fasid (melanggar adat) tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya bertentangan dengan dalil syar'i atau meniadakan hukum syar'i. Jadi manusia terbiasa membuat sesuatu yang termasuk dalam fasid agreement, seperti janji menjadi riba, atau janji yang mengandung penipuan atau bahaya, maka *urf* ini

²¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafind, 2001), h. 135

tidak berpengaruh pada perolehannya. Oleh karena itu, hukum yang dibuat, 'urf yang bertentangan dengan aturan atau ketentuan umum tidak valid.

'*Urf* hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, jika akad tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka diperbolehkan. Karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini, akan tetapi jika ia tidak termasuk kondisi darurat dan tidak pula termasuk kebutuhan mereka, maka ia diputuskan kebatalannya dan tidak diakui adanya '*urf* itu. Hukum yang didasarkan atas '*urf* dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat, karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah, dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”. Setelah dibuktikan, sebenarnya '*urf* bukanlah suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri. Biasanya '*urf* adalah termasuk dari memelihara *Maslah}ah Murs}alah*. Sedangkan ia diperhatikan di dalam pembentukan berbagai hukum, ia juga diperhatikan dalam menginterpretasikan nash-nash.

2.2.2 Teori Mas}hlah}ah Murs}alah

Definisi *al-mas}hlah}ah* : kata *al-mas}hlah}ah* lawan dari *al-mafs}adah*, sebab *al-mas}hlah}ah* merupakan ungkapan untuk perbuatan yang didalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Kata ini termasuk jenis majas *murs}al* hubungan sebab akibat. Maka, dikatakan: *al-tijarah mas}hlah}ah* (berdagang itu mendatangkan manfaat) *thalabul ilmi mas}hlah}ah* (mencari ilmu itu bermanfaat).

Oleh karena itu orang arab mengungkapkan kata *mas}hlah}ah* dengan arti segala tindak perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia.

Definisi *al-mursalah* : kata *al-mursalah* diambil dari kata *al-risal* yang berarti ‘sepi’ secara total. Secara asalnya, kata *al-maslahah al-mursalah* merupakan bentuk *murakkab taushifi*. Kemaslahatan adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan berbeda-beda tergantung perbedaan perasaan, adat, dan etika seseorang. Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* dari kata *salah*, *yaslah*, *salah* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Quran dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah masalah di mana syar’i tidak mensyaratkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar’i (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²²

Maslahah mursalah merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh *nash*. *Asy-Syatibi* mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara. Sejalan dengan tindakan (*tasharrufat*) syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *maslahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qath’i*). Apabila dalil yang pasti

²²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum*, (Cet. 9; Jakarta:Pustaka Firdaus, , 2005), h. 424

ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Para ahli Ushul memberikan *takrif maslah}ah} murs}alah* dengan: “Memberikan hukum syara” kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma* atas dasar memelihara kemaslahatan”.

2.2.2.1 Macam-macam Kemas}lah}atan

Berbicara tentang kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan :

1. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh al-Qur'an atau al-sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti *h}ifdz}u nafs}i*, *h}ifd}zu ma>l*, dan lain sebagainya
2. Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* syara' yang *qa>th'i*. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari *madzhab* Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang dhani, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.
3. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara' tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-murs}alah*. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan *istihs}an* juga menolak penggunaan *mas}hlah}ah murs}ala* ini.²³

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mash}lah}ah murs}alah*, diantaranya:

1. *Mas}lah}ah murs}alah* itu adalah *mas}lah}ah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa iya betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudh}arat* dari manusia secara utuh.

²³Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Logos), h. 86

2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mas}lah}ah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mas}lah}ah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijmak ulama terdahulu.
4. *Mas}lah}ah murs}alah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan tersebut diketahui bahwa ulama yang menggunakan *mas}lah}ah murs}alah* dalam berijtihad sangat berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.²⁴

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Konsep Persepsi

2.3.1.1 Pengertian Persepsi

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) dari sesuatu: serapan perlu diteliti proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.²⁵ Persepsi merupakan suatu proses yang timbul adanya sensasi, dimana sensasi aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembarakan. Sensasi juga dapat didefinisikan

²⁴Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2018), h. 40-41

²⁵Nurhasna dan Didik Tumianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:PT. Bina Sarana, 2007), h. 62

sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimulasi dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya semua itu persepsi akan timbul.

Persepsi juga merupakan proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasi rangsangan dari lingkungan eksternal. Dengan kata lain, persepsi adalah cara kita untuk mengubah energi-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna.²⁶ Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap suatu objek rangsang. Dalam proses pengelompokkan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses intrerprestasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek.²⁷

Persepsi ada karena terjadinya komunikasi terhadap suatu stimulasi yang dilakukan kepada seseorang untuk menghasilkan sebuah informasi, kemudian informasi ini diterima setiap individu berbeda-beda. Penerimaan informasi yang diterimanya. Hal ini disebabkan karena persepsi seseorang dalam menerima sebuah informasi berbeda-beda.

2.3.1.2 Proses terjadinya Persepsi

Persepsi juga mempunyai proses, dalam proses tersebut yang menyebabkan terjadinya persepsi merupakan yang terjadi dalam tahap-tahap berikut:

1. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus, dari dunia luar yang ditangkap oleh-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak.
2. Didalamnya terjadi proses berfikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman, pemahaman yang seperti ini yang disebut dengan persepsi.

²⁶Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, *Komunikasi Antar Budaya* (Bandung:PT. Rosdakarya, 2011), h 27

²⁷Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Cet; Jakarta:Kencana, 2004), h.89

3. Sebelum terjadi persepsi pada manusia, diperlukan sebuah stimuli yang harus ditangkap melalui organ tubuh yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memahami lingkungannya, alat bantu itu yang dinamakan indra.²⁸

2.3.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal yaitu, perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah stimulasi itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulasi akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulasi itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketetapan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha mempengaruhi yang mempersepsi.²⁹

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut :

1. Pelaku persepsi

Faktor yang dikaitkan pada pelaku persepsi yang mempengaruhi yang mempengaruhi apa yang dipersepsikan, diantaranya karakteristik pribadi yang lebih relevan yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepemimpinan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan (ekspektasi).

2. Target

Target tidak dipandang keadaan terpencil, karena hubungan suatu target dengan latar belakangnya yang mempengaruhi persepsi. Seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama bukannya secara terpisah. Sebagai akibat kedekatan fisik

²⁸Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 86

²⁹Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Cet I; Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.52

atau waktu, sering kita menggabung bersama-sama objek atau peristiwa yang tidak berkaitan.

Orang, objek, atau peristiwa yang serupa satu sama lain cenderung dikelompokkan bersama. Maka semakin besar kemiripan tersebut maka besar pula kemungkinan kita akan cenderung mempersepsikan mereka sebagai suatu kelompok bersama.

2.3.1.4 Persepsi dalam perspektif Islam

Persepsi merupakan fungsi yang penting dalam kehidupan. Dengan persepsi makhluk hidup dapat mengetahui sesuatu yang akan mengganggunya sehingga ia pun dapat menjauhinya, juga dapat mengupayakannya. Hanya saja kemampuan akal manusia dalam persepsi dan pengetahuan terbatas. Selain itu pemikiran manusia juga salah, terkadang terjadi kondisi tertentu yang menghalangi manusia dari pemikiran yang benar. Dengan begitu manusia membutuhkan orang yang akan membimbing, mengarahkan dan mengajarnya. Oleh sebab itu Allah mengutus para nabi dan rasul kepada manusia serta menurunkan kitab suci untuk membimbing manusia padahal hal-hal yang membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka.³⁰

2.3.2 Tradisi

Kata Tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa arab yang terdiri dari huruf *war a tsa*, dimana kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tua, baik berupa harta maupun harta pangkat dari kenengratan.³¹ Tradisi berasal dari kata "*traditium*" pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi (bahasa

³⁰M.U Najati, *Psikologi AL-Qur'ani dalam penyembuhan gangguan kejiwaan*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2005), h. 196

³¹Ahmad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi* (Yogyakarta:Ar,Ruz, 2007), h. 119

latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa pengertian tradisi ada dua yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat dan tradisi juga merupakan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada yang merupakan paling baik dan benar.³²

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, tradisi adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam pengertian lain tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuasaan yang mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat yang terutama berpangkal tolak pada keadilan.

Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini, kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk yaitu material dan gagasan atau objektif dan subjektif. Menurut ahli yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada di masa kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Sikap orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis yang mengangkatnya menjadi tradisi.³³

Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya didalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut serta di

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi IV* (Cet. I; Jakarta:PT. Gramedia, 2008), h. 1483

³³Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change, terj. Alimandan, Sosilogi Perubahan Sosial* (Cet. III; Jakarta: Prenada, 2007), h. 70

dalam benda yang diciptakan dimasa lalu. Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut.³⁴

2.3.3 Piduduk

Setiap orang yang memiliki darah keturunan Suku Banjar pasti mengetahui bahwa dalam budaya yang di warisi dari para nenek moyangnya ada tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebagian orang yang tidak mudah dilupakan dan ditinggalkan. Terutama dalam menjalani acara-acara hajatan yang melibatkan keluarga, tetangga, maupun para kerabatnya, seperti acara pernikahan, member nama bayi (tasmiyah) dan naik ayunan, selamatan menempati rumah baru, mandi-mandi 7 (tujuh) bulanan bagi wanita hamil, serta banyak lagi yang lainnya. Bahkan untuk merias pengantinpun disediakan *piduduk* secara khusus. Salah satu budaya yang menjadi tradisi tersebut yang sepertinya terus dilakoni itu diberi nama bahasa banjar disebut dengan nama *piduduk*.

Piduduk adalah berupa makanan yang terdiri dari beras biasa atau ketan secukupnya, yang dimasukkan dalam suatu wadah seperti baskom kecil, kemudian diatasnya diberi telur ayam satu butir, gula merah satu biji, pisang satu sisir, kelapa segar yang sudah dibuang sabutnya satu butir. *Piduduk* dilengkapi pula dengan sirih, Pinang, gambir dan kapur serta rokok daun. *Piduduk* ditempatkan pada satu tempat tertentu yang dijadikan pusat acara, seperti dibawah/didekat pelaminan, atau kadang-kadang ada yang menempatkannya dibawah ranjang pengantin, dibawah ayunan

³⁴Muti'ah, *Harmonisasi agama dan budaya di Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2004), h. 15

untuk acara naik ayunan bagi bayi, atau ditempatkan pada tempat-tempat yang dinilai oleh yang menyediakannya.³⁵

Piduduk ini juga merupakan sejenis sesajen yang dipercayai agar dalam sebuah upacara pernikahan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai pengantin tidak diganggu makhluk halus sehingga sesajen berguna untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Karena dalam kepercayaan adat Banjar apabila kurang dari sesajen yang telah disajikan akan membuat makhluk halus marah dan biasanya mengganggu upacara pernikahan dan hal yang lainnya juga bisa terjadi.

2.3.4 Pernikahan Menurut Hukum Islam

2.3.4.1 Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³⁶

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *dhammu* yang artinya simpul. Makna nikah (*z}awajj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-taz}wi>j* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-z}aujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja bentuk lampau (*fi'il madh}i*) "*nakah}a*", sinonimnya "*t}az}awwa>ja*"

³⁵Musni Japrie al-Pasery, [http:// musnijaprie.alpasery.blogspot.com](http://musnijaprie.alpasery.blogspot.com) piduduk tradisi syirik dalam adat.html, diakses pada Jumat 28 Februari 2020, pukul 01.25 WIB

³⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 6

kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai Perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam Bahasa Indonesia.³⁷

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami/beristri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁸ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³⁹

Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya. Jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa:

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁰

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaaqan ghliizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya untuk beribadah. Jadi menurut al-Qur’an, perkawinan adalah menciptakan kehidupan antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rahmah*).⁴¹

³⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 6-7

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 639

³⁹H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor:Kencana, 2003), h. 7

⁴⁰Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 1 tahun 1974*, Bab 1 Pasal 1

⁴¹Inpres RI No. 9 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab II Pasal 2

2.3.4.2 Hukum Nikah

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁴².

Ayat tersebut menjelaskan tentang manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan

⁴²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung:Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 406

bergiat agar perasaan-perasaan itu dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan wanita itu tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu. Dalam keadaan demikian bagi laki-laki hanya istrinya itulah wanita yang paling cantik dan baik, sedang bagi wanita itu, hanya suaminya adalah laki-laki yang menarik hatinya.

Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Masing-masing mereka merasa tenteram hatinya dengan ada pihak yang lain itu. Semuanya ini merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Kemudian dengan adanya rumah tangga yang berbahagia jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang serta kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan wanita secara menyeluruh akan tercapai. Khusus mengenai kata-kata "mawaddah" (rasa kasih) dan "rahmah" (sayang), Mujahid dan Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh, bersenggama) dan yang kedua sebagai kata ganti "anak". Jadi menurut Mujahid dan Ikrimah, maksud perkataan Tuhan: "Bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri

rasa kasih sayang ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadilah persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persenggamaan adalah merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak adalah merupakan suatu keharusan yang umum pula. Ada yang berpendapat bahwa: "mawaddah" bagi anak muda, dan "rahmah" bagi orang tua. Sehubungan dengan mawaddah itu Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya kepada istri-istri itulah mereka melimpahkan rasa kasih sayang dan dengan merekalah seharusnya bersenggama.

2.3.4.3 Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu:

1) Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin.

2) Sunah (*Mustahab*)

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Karena praktik hidup membujang bukanlah termasuk ajaran dalam Islam.

3) Makruh

Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan suami istri dengan baik.

4) Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

5) Haram

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah: membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga (papan, sandang, dan pangan). Sedangkan nafkah batin di antaranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya.⁴³

Berdasarkan beberapa pengertian yang dimaksud oleh penulis dalam judul ini yaitu persepsi masyarakat tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Baatulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Tradisi *piduduk* merupakan tradisi masyarakat di mana seorang apabila ingin melakukan suatu acara atau hajatan seperti acara dalam

⁴³Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat*, (Parepare:CV. Kaaffah Learning Center, 2019, h. 12-16

pernikahan adat Banjar, maka yang mempunyai acara tersebut menyediakan tempat dan bahan-bahan yang ingin dijadikan *piduduk* tersebut.

Dalam masyarakat tersebut tradisi *piduduk* ini merupakan keniscayaan harmonisasi manusia dengan alam, sebab alam memiliki hukum tersendiri dan merupakan kemampuan untuk memahami dan berdialog langsung dengan alam akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Yang bila mana itu dilakukan baik dalam hajatan apapun terutama dalam pernikahan tersebut agar berjalan dengan lancar. Sehingga melakukan tradisi *Piduduk* terhindar dari bencana baik itu kesurupan dan masalah lainnya (dari mempelai perempuan sampai keluarga). Tentunya tradisi ini berbenturan dengan hukum Islam dan dapat merusak aqidah masyarakat tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka Pikir menggambarkan pola hubungan antara konsep dan variable secara koheren yang merupakan gambaran lengkap dari fokus penelitian.⁴⁴ Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap tradisi *piduduk* dalam perkawinan adat banjar di batulicin kabupaten tanah bumbu perspektif hukum Islam.

Tradisi *piduduk* adalah tradisi perkawinan adat Banjar yang diadakan pada saat pesta pernikahan, dan *piduduk* adalah tradisi masyarakat adat Banjar. *Piduduk* merupakan ritual berupa bahan baku. Kebanyakan dari mereka menggunakan tradisi *piduduk* sebagai tempat perlindungan sehingga mereka tidak akan diganggu atau disakiti, karena tanpa tradisi *piduduk* akan terjadi hal-hal yang tidak terduga, seperti kedua mempelai terjerumus ke dalam keadaan. Dikatakannya (seperti merapikan aliis

⁴⁴Syed Mahmud unnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005), h3

kedua mempelai), bisa saja terjadi kecelakaan, jika tidak melaksanakan tugasnya akan membawa bencana. Perilaku ini jelas melanggar norma agama atau hukum Islam.

2.4.1 Bagan Kerangka Pikir

